

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

3.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Sebelumnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi bernama Dinas Pendapatan Kota Jambi berdiri sejak Tahun 1978, kala itu bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 16 Tahun 1978, Dinas Pendapatan Kota Jambi pernah diubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, yang semula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Jambi yang disingkat DISYANJAK.

Sejalan dengan tuntutan peningkatan volume serta ruang lingkup kerja, dan seiring terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah berubah menjadi Organisasi

Perangkat Daerah, sehingga Dinas Pelayanan Pajak Kota Jambi berubah Nomenklatur menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

3.1.2 Dasar Hukum Keberadaan BPPRD Kota Jambi

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

3.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak daerah meliputi; Pendapatan, Penetapan, Penagihan, Perencanaan dan Pelaporan, Pengendalian dan Penyuluhan, Ketatausahaan/Kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, penetapan pajak daerah;
4. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
5. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengelolaan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah, pengendalian dan penindakan;
6. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Disamping tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berkewajiban melakukan tugas-tugas lain, yaitu:

1. Mengikuti perkembangan keadaan, secara terus menerus dengan memperhatikan akibat yang dapat mempengaruhi situasi/keadaan terhadap pelaksanaan tugas;
2. Mengumpulkan, mensistemkan dan mengolah data serta bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
3. Membantu perkiraan keadaan atau memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna penetapan kebijakan atau pengambilan keputusan;
4. Memberikan perkiraan keadaan atau memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna penetapan kebijakan atau pengambilan keputusan;
5. Memberi saran dan pendapatan kepada Kepala Daerah didalam mempertimbangkan besaran dan beratnya pungutan-pungutan daerah;
6. Mengelola kebijakan tentang Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
7. Menyusun rencana Pendapatan Pajak Daerah untuk bahan-bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Baelanja Daerah serta

Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;

8. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijakandibidang pungutan daerah;
9. Mempersiapkan materi rancangan Peraturan Daerah dibidang Pendapatan Daerah; dan
10. Menyusun Laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, serta Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Untuk memenuhi susunan organisasi tata kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagaimana dimaksud yang dapat dibagi dalam beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan

Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Jambi melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 220 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Badan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris yang membantu sepenuhnya Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa Sub Bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian masing-masing Sub Bagian tersebut adalah:

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Analis Kepegawaian
- 3) Perencana

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah bidang-bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang (kabid) yang bertanggung jawab kepada kepala badan didalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari, masing-masing kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub Bidang yang dipimpin oleh masing-masing kepala bidang yang terdiri dari:

3.1 Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

- 1) Sub Bidang Layanan Pendaftaran
- 2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
- 3) Sub Bidang Penetapan

3.2 Bidang Penagihan dan Keberatan

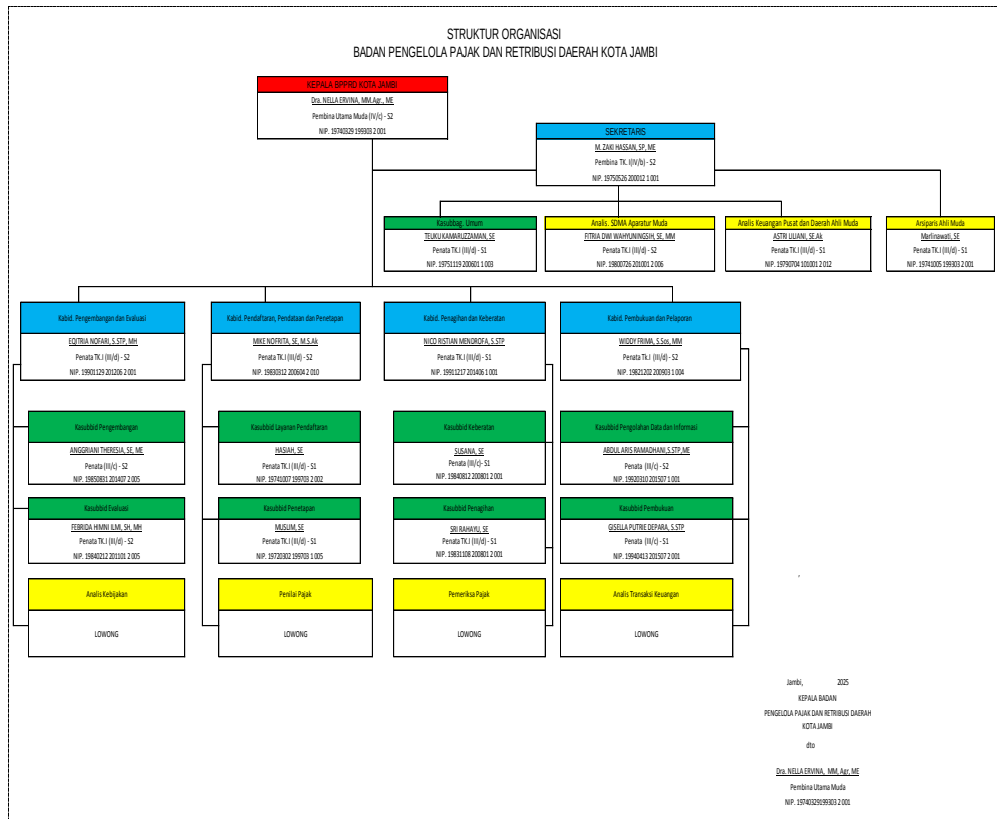
- 1) Sub Bidang Penagihan
- 2) Sub Bidang Keberatan
- 3) Sub Bidang Pemeriksaan

3.3 Bidang Pembukuan dan Pelaporan

- 1) Sub Bidang Pembukuan
- 2) Sub Bidang Pelaporan
- 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

3.4 Bidang Pengembangan dan Evaluasi

- 1) Sub Bidang Pengembangan
- 2) Sub Bidang Pengkajian
- 3) Sub Bidang Evaluasi



Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi 2025

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BPPRD Kota Jambi

3.1.4 Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Visi (*vision*)

Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengendapkan pelayanan prima.

Misi

1. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.
2. Penguatan penegakan hukum, trantibmas dan kenyamanan masyarakat.
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan.
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan,
5. Meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan.

3.1.5 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kebijakan BPPRD Kota Jambi

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menggunakan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai BPPRD Kota Jambi dalam perencanaan strategis adalah *“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah”*.

2. Sasaran

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam waktu yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai BPPRD Kota Jambi dalam perencanaan strategis adalah *“Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah”*.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut strategi BPPRD Kota Jambi yaitu *“Meningkatkan Penerimaan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknologi Informasi”*.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan kepedulian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka BPPRD Kota Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan arah kebijakan, yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi pajak daerah:
2. Melaksanakan tindakan pengendalian dan penagihan terhadap pajak daerah:

3. Melaksanakan insentififikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah:
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi.

3.2 Prosedur Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

3.2.1 Pendataan Wajib Pajak Hotel

Prosedur umum kegiatan Pendataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendataan Pajak dilaksanakan melalui Pendaftaran dan Pendataan terhadap Objek Pajak dan Wajib Pajak.
2. Kegiatan Pendaftaran Pajak diawali dengan mempersiapkan Dokumen yang diperlukan berupa Formulir Pendaftaran yang di isi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar.
3. Untuk mendapatkan data potensi Pajak dilakukan Pendataan melalui penelitian dokumen data survey lapangan terhadap Objek Pajak.
4. Petugas Pajak mencatat data-data dan dokumen dimaksud kedalam Daftar Induk Wajib Pajak yang bersifat Permanen, selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
5. Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat kedalam kartu data untuk diproses dan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

3.2.2 Pendaftaran Wajib Pajak

Prosedur umum kegiatan Pendaftaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Formulir Pendaftaran yang di isi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/PASPOR), nomor telepon/hp yang bisa dihubungi.
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila pengisian nya benar dan lampirannya lengkap, dalam data formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, daftar

wajib pajak per golongan serta dibuatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

3. Apabila persyaratan belum lengkap, formulir beserta lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak.

3.2.3 Syarat-syarat Pendaftaran Objek Pajak Hotel

Pendaftaran objek pajak hotel, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP Pemilik Usaha Hotel;
2. Foto Copy NPWP Pemilik Hotel;
3. Surat Izin Usaha (NIB) Hotel;
4. Foto copy NPWP Badan Usaha (CV.PT);
6. No Hp Pemilik Usaha Hotel;
7. Mengisi berita acara pengukuhan ditetapkan sebagai wajib pajak daerah (NPWPD).

3.2.4 Penetapan Pajak Hotel

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam pajak hotel. Adalah penetapan pembayaran pajak terutang dilakukan berdasarkan dibayar sendiri (*Self Assesment*). Secara detail, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini.

Laporan yang disajikan merupakan omzet/pendapatan harian yang dirangkum dalam 1 (satu) bulan. Data yang disajikan adalah jumlah kamar yang terjual, jenis dan tarif kamar yang disediakan dalam bentuk report sistem atau nota penjualan yang dikelola oleh masing-masing pelaku usaha.

Tarif pajak hotel yang ditetapkan yaitu, Hotel, montel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan, glamping dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), berdasarkan Undang-undang Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 18 huruf c. Untuk perhitungan Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

Omzet/Pendapatan 1 (satu) bulan x 10% tarif hotel

Contoh:

Rp. 100.000.000,(omzet 1 bulan) x 10% = Rp. 10.000.000,

Pelaku Usaha dalam hal ini adalah Wajib Pajak, melakukan pelaporan secara mandiri ke BPPRD Kota Jambi, dengan membawa bukti pendukung seperti laporan omzet, data usaha, dll. Petugas pelayanan akan memeriksa laporan tersebut, dan melakukan penginputan data ke dalam sistem, setelah dilakukan penginputan data, maka akan terbit SKP (Surat Ketetapan Pajak) sebagai dasar untuk pelaku usaha membayar pajak yang telah ditetapkan.

Tata Cara Layanan Pajak Daerah (Hotel)

1. Alur pertama wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak hotel, penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
 - a. Kelengkapan; Form permohonan beserta dokumen pendukung lainnya disampaikan melalui E-Mail, Aplikasi SIMPATTI (*Online*) ataupun Langsung (*Offline*) dengan Waktu tunggu 10 Menit
 - b. Output; Tanda terima permohonan pelayanan
2. Alur kedua petugas pelayanan menerima, memeriksa, menerbitkan tanda terima permohonan pelayanan (TTPD) dan meneruskan berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat kepada Kasubbid Penetapan
 - a. Kelengkapan; Berkas Permohonan, waktu tunggu 10 Menit
 - b. Output; Lembar Disposisi/ Data Entri simpareda
3. Petugas Pelayanan meneruskan berkas permohonan yang telah lengkap kepada Kasubbid Penetapan
 - a. Kelengkapan; Berkas permohonan dan lembar disposisi atau data entri SIMPATTI waktu tunggu 5 menit
 - b. Output; SOP Penetapan Pajak Reklame
4. Petugas pelayanan menerima SKPD yang telah ditanda tangani untuk diserahkan kepada Wajib Pajak
 - a. Kelengkapan; SKPD, waktu tunggu 5 menit
 - b. Output; SKPD diterima Wajib Pajak
5. Wajib Pajak menerima SKPD sebagai dasar penyetoran pajak pada bank yang dituju
 - a. Kelengkapan; SKPD, waktu tunggu 10 menit

b. Output; Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

3.2.5 Tata Cara Pembayaran Pajak

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
2. Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau Tempat lain yang ditunjuk, Wajib Pajak menerima SKPD dan SSPD.
3. Pajak yang terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
4. Apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran pajak terutang dapat dilakukan pada hari pertaman berikutnya.
5. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau di setor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

3.2.6 Penagihan Tunggakan Pajak Hotel

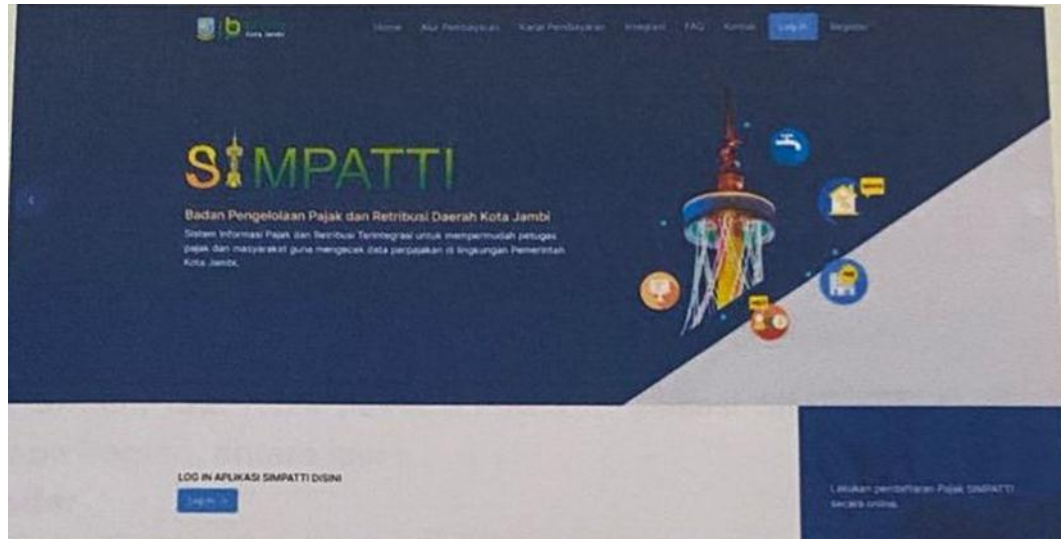
1. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
2. Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
3. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan pajak terutang belum juga dilunasi maka Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat menerbitkan surat teguran pertama yang diberikan kepada Wajib Pajak.
4. Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran pertama, ternyata Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran kedua.

5. Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran kedua ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang maka dikeluarkan surat teguran ketiga.
6. Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran ketiga maka tunggakan pajak ditagih dengan STPD dikeluarkan oleh Kepala badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat teguran ketiga.
7. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang diterima oleh wajib pajak atau kuasanya, maka tunggakan pajak harus dilunasi oleh wajib pajak.
8. Jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam STPD maka tunggakan pajak dapat ditagih dengan surat paksa.
9. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang.
10. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 Jam sejak diterimanya surat paksa, maka Walikota dapat menerbitkan surat perintah penyegelan (penutupan sementara) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Wali kota.

Faktor pendukung penagihan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi antara lain sebagai berikut:

- a. Pemasangan *Tapping Box* oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi di sebagian Hotel dalam rangka untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dinilai sangat membantu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang dipungut dari konsumen, adanya aplikasi seperti Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegritas (SIMPATTI) yang digunakan wajib pajak untuk mempermudah petugas pajak dan masyarakat guna mencetak data perpajakan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- b. Wajib Pajak yang taat dalam pelaksanaan penagihan pajak

- c. Kantor Badan Pengelola dan Retribusi Daerah memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk pelaksanaan penagihan Pajak. Contohnya, mobil dinas yang melakukan penagihan.
- d. Sumber daya manusia yang berpengalaman.



Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi 2025.

Gambar 3.2
SIMPATTI BPPRD Kota Jambi

Berdasarkan pada pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan seketika dan sekaligus (PMK 24/2008), untuk melaksanakan penagihan pajak dari Menteri Keuangan dan akan menunjuk beberapa pejabat untuk Penagihan Pajak.